



KEPALA DESA GONDORIYO
KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA GONDORIYO
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDORIYO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDORIYO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blera Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blera Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blera Tahun 2022 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Blera Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blera Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blera Tahun 2022 Nomor 54);
 8. Peraturan Bupati Blera Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blera Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDORIYO

Dan

KEPALA DESA GONDORIYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERAJURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDORIYO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GONDORIYO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.538.407.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.536.395.051,00
Surplus/Defisit	Rp	2.012.049,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.987.951,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(2.012.049,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GONDORIYO.

Ditetapkan di : Gondoriyo

Pada tanggal : 30 December 2022



Diundangkan di : Gondoriyo

Pada tanggal : 30 December 2022

SEKRETARIS DESA

SUMANI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GONDORIYO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.538.407.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.538.407.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>413.162.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	404.000.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.290.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.290.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.595.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.595.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.933.760,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.933.760,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.162.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.162.100,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.100,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>699.705.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.91		Dukungan sarana prasarana pendidikan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal bukan milik D	1.600.000,00	DDS
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.086.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.300.000,00	
2.2.91		Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik	6.786.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.786.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	601.419.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	220.770.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	219.270.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	180.649.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	179.899.000,00	
2.3.90		Pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa (kewenangan desa)	200.000.000,00	PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	199.250.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.200.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	10.200.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan jaringan listrik / penerangan desa	10.000.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>135.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	110.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	110.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan pemberdayaan masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>185.787.951,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.800.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	170.800.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	170.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.987.951,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.987.951,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.987.951,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>102.740.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.140.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.140.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.140.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.536.395.051,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2.012.049,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.987.951,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(2.012.049,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDORIYO, 03 February 2023



KEPALA DESA

HARYONO